



P U T U S A N
No. 1796 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT TRITALA PERKARA**, berkedudukan di Jalan Kempo No. 8, Bandung;
2. **ANDREAS TJAHJADI**, Direktur PT Tritala Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Soka Lestari I Blok L No.20 Perumahan Lebak Lestari RT 004/RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Eddy Widjaja, SH.,CN., Advokat, berkantor di Jl. Dalem Kaum 134 (Lt. atas), Bandung;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II /Pembanding I, II;

m e l a w a n :

LUCENT TECHNOLOGIES WORLD SERVICES INC,
berkedudukan di 475 South Street, Morristown, NJ 07962, USA,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

WARDHIONO KOSWARA, Direktur PT Tritala Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau I/64, RT 011/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I,II,III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Purchase Order No. TP-97091 C-R-PO tertanggal 27 Oktober 1997 Tergugat I telah membeli dari Penggugat barang-barang untuk keperluan proyek Telkom senilai USD 1.462.855,50 (United States Dollar satu juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima puluh lima puluh per seratus);

Bahwa menurut Commercial Invoice tertanggal 15 Desember 1997 yang dikirim Penggugat, Tergugat I harus membayar lunas harga tersebut di atas dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari;

Bahwa pada saat tagihan jatuh tempo, Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebesar USD 924.500,50 dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I dengan demikian masih berhutang kepada Penggugat sebesar USD 538.355 (United States Dollar lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus lima puluh lima);

Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I untuk segera membayar kewajibannya tersebut, yaitu dengan memberikan surat teguran pertama tanggal 21 Desember 1999, surat teguran kedua tanggal 9 Februari 2000 dan surat teguran ketiga tanggal 28 Februari 2000;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Tergugat I melalui surat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I menawarkan untuk penyelesaian kewajiban Tergugat I yaitu dengan cara mengalihkan piutangnya pada PT Aria West Internasional kepada Penggugat;

Karena antara Penggugat dengan PT Aria West Internasional tidak ada hubungan hukum, maka Penggugat secara tegas menolak tawaran dari Tergugat I;

Bahwa setelah penawaran Tergugat I mengenai pengalihan piutang tidak disetujui oleh Penggugat, Tergugat I hanya berusaha mengulur-ulur waktu tanpa adanya kepastian tentang pembayaran oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada saat permasalahan ini timbul menjabat sebagai Direktur Utama dan direktur dari Tergugat I, sehingga Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (2) jo. Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan seandainya hutang para Tergugat dimasukkan di Bank dalam bentuk deposito,

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan memberikan hasil yang cukup besar sehingga adalah wajar dan berdasarkan hukum jika atas hutang tersebut dikenakan bunga sebesar 24 % per tahun terhitung sejak Februari 1998 sampai dibayar lunas;

Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik sehingga beralasan bagi Penggugat untuk mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada upaya banding atau kasasi;

Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan asetnya sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (CB) atas aset para Tergugat berupa;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kyai Maja No. 65/3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Soka Lestari I Blok L No. 20 RT 004/RW 007 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Niaga Hijau I/64 RT 011/RW 013 Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bahwa mengingat para Tergugat telah melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya melakukan pembayaran terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai para Tergugat melakukan pembayaran;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar USD 538.355 (United States Dollar lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus lima puluh lima);
- Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng bunga sebesar 24 % per tahun terhitung sejak Februari 1998 sampai dibayar lunas;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Banding/Kasasi;
- Menyatakan sah berharga sita jaminan (CB) atas aset para Tergugat berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kyai Maja No. 65/3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Soka Lestari I Blok L No.20 RT 004/ RW 007 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Niaga Hijau I/64 RT 011/ RW 013 Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan nebis in idem:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2001 dalam perkara No. 400/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel di antara Lucent Technologies World Services Inc (Penggugat) dengan PT Tritala Perkasa (Tergugat I) di dalam perkara yang pada pokoknya sama telah diputuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 400/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

2. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan banding atas amar putusan tersebut di atas, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti untuk dijalankan;
3. Bahwa disamping itu yang menandatangani Purchase Order tanggal 27 Oktober 1997 adalah R. Erenzt Joseph dan bukan Tergugat II, sehingga R. Erenzt Joseph harus ikut digugat juga.

Error in persona:

1. Bahwa di dalam anggaran PT Tritala Perkasa (Tergugat I) yang didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 1 September 1997 No. 3, dibuat di hadapan Tetty Risna Heliaty Bastam Hukmi, SH., Notaris di Bandung yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-338.HT.01.01 TH.98 tanggal 22 Januari 1998, selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 3271 tahun 1998 Tambahan Berita Negara RI tanggal 19 Juni 1998 No. 49.

Di dalam Pasal 28 memang telah ditentukan bahwa Tergugat II adalah direktur utama dari Tergugat I;

2. Bahwa di dalam butir 8 gugatan Penggugat, Penggugat telah secara tidak tepat telah menafsirkan ketentuan Pasal 85 Ayat 2 jo Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan menafsirkan bahwa Tergugat II selaku direktur utama harus bertanggungjawab secara pribadi atas utang Tergugat I kepada Penggugat.

Bahwa Pasal 85 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas harus ditafsirkan secara bulat dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 85 di mana secara lengkap akan kami kutip sebagai berikut:

“Pasal 85

- 1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- 2) Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- 3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. “

Bahwa dari ketentuan Pasal 85 tersebut, jelaslah yang dapat menentukan adanya kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada perseroan adalah para pemegang saham perseroan dan bukan Penggugat sebagai pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan Tergugat I;

Bahwa hingga saat sekarang belum diadakan rapat pemegang saham yang memutuskan adanya kesalahan/kelalaian dari pemegang saham dari Tergugat II dan dengan perkataan lain hingga saat sekarang Tergugat II telah menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha dari Tergugat I;

Adapun mengenai ketentuan Pasal 90 yang kami kutip sebagai berikut:

“Pasal 90:

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS;
- 2) Dalam hal ini kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu;
- 3) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut".

Bahwa dari Pasal 90 tersebut jelaslah yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari Tergugat I dan bukan Penggugat, di samping itu gugatan Penggugat harusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Niaga, berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Bahwa dilibatkannya Tergugat II di dalam perkara di antara Tergugat I dengan Penggugat adalah jelas hanya merupakan akal-akalan dari Penggugat agar gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan di Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2001 No. 400/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tersebut di atas;
4. Bahwa di samping itu yang menandatangani Purchase Order tanggal 27 Oktober 1997 adalah R. Erenzt Joseph dan bukan Tergugat II, sehingga R. Erenzt Joseph harus ikut digugat juga.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 326/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 17 Januari 2002 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar USD 538.355 (lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,II/para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 575/PDT/2002/PT.DKI tanggal 5 Februari 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 03 September 2004 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 326/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2004;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan dalam halaman 4 baris ke 11 s/d 20 dari atas yang kami pikir sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memori banding Tergugat I dan II/para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugat Penggugat nebis in idem, menurut Majelis Pengadilan Tinggi alasan tersebut tidaklah benar, oleh karena ternyata pihak-pihak dalam

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005



perkara No. 400/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tidaklah sama dengan pihak dalam perkara a quo No. 326/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

- b. Gugat Penggugat error in persona, menurut Majelis Pengadilan Tinggi, bahwa pertanggungjawaban direksi dari suatu perseroan terbatas menurut Pasal 82 (2) UU No. 1 Tahun 1995 adalah juga menyangkut pertanggungjawaban kepada pihak ketiga”.

A. Nebis in idem & kompetensi relatif

Bahwa pertimbangan butir a tersebut bertentangan dengan Pasal 118 HIR Ayat 1 yang menentukan bahwa “gugatan diajukan di tempat kediaman/ tempat tinggal Tergugat”.

Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 dan bukti T.I-2 terbukti bahwa tempat kedudukan Tergugat I adalah di Bandung, maka yang berwenang mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa diikutsertakannya Andreas Tjahjadi dan Wardhiono Koswara di mana keduanya merupakan para direktur dari Tergugat I ke dalam gugatan ini pada dasarnya hanya merupakan akal-akalan saja dari Termohon Kasasi untuk menghindari berlakunya ketentuan Pasal 118 HIR Ayat 1 tersebut di atas, sebab bukankah para direktur sebuah perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah bertindak mewakili, untuk dan atas nama perseroan terbatas, sehingga tidak seharusnya dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan.

Error in persona

- A. Bahwa pertimbangan butir b tersebut jelas bertentangan, karena cara penafsiran yang tidak tepat dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mengenai ketentuan Pasal 85 Ayat 2 jo Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menafsirkan dahulu Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II selaku Direktur Utama harus bertanggungjawab secara pribadi atas utang dahulu Tergugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

- B. Bahwa Pasal 85 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas harus ditafsirkan secara bulat dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 85 di mana secara lengkap Pasal 85 tersebut akan kami kutip sebagai berikut:

“Pasal 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
 - 2) Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
 - 3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".
- C. II/Pembanding II dan dengan kata lain hingga saat ini Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II telah menjalankan Bahwa dari ketentuan Pasal 85 tersebut, jelaslah yang dapat menentukan adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi sehingga ia harus bertanggungjawab secara pribadi adalah para pemegang saham perseroan terbatas tersebut dan bukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sebagai pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II;
- D. Bahwa hingga saat sekarang belum diadakan rapat umum pemegang saham yang memutuskan adanya kesalahan/kelalaian dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat tugas untuk kepentingan dan usaha dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;
- Adapun mengenai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kami kutip sebagai berikut:
- "Pasal 90
- 1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS;
 - 2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu;
 - 3) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut".

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Bahwa dari Pasal 90 tersebut jelaslah yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I dan bukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, di samping itu gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding harusnya diajukan ke Pengadilan Niaga, berkedudukan di Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

F. Bahwa seandainya Mahkamah Agung kelak akan membenarkan dan memutuskan sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, maka selain bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai Perseroan Terbatas juga akan menjadi preseden buruk di kalangan para pengusaha Republik Indonesia, oleh karena tidak ada seorangpun yang berani menjadi direktur sebuah perseroan terbatas, mengingat ia dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng terhadap transaksi-transaksi yang akan dibuat olehnya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham dan para pengurusnya.

I. Dalam pokok perkara:

A. Bahwa para Pemohon Kasasi I dan II keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 4 baris ke 8 s/d ke 6 dari bawah yang kami sitir sebagai berikut:

“c. Keberatan terhadap pertimbangan pokok perkara, menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi, bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Pengadilan Negeri”.

B. Bahwa keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II telah diuraikan dalam Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan karenanya mohon dianggap termuat juga di dalam permohonan kasasi ini, sehingga keberatan tersebut mohon diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan dari permohonan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Andreas Tjahjadi dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT TRITALA PERKASA**, 2. **ANDREAS TJAHJADI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./

Ttd./

Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

- | | | | |
|------------------------------|----|-------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Baharuddin Siagian, SH. |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 493.000,- + | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No.1796 K/Pdt/2005